DAYA SERAP LEMBAGA-LEMBAGA FATWA DI INDONESIA TERHADAP MASALAH-MASALAH HUKUM KONTEMPORER

Rahma Amir[1]

Abstrak: Various reasons can be found as the cause of changes in society, especially in the application of the results of the influence of today's modern technology that is widely referred to as one of the causes of social change. With the new discoveries in the field of saint and technology, not only provide a wealth of additional material culture but also a complex issue, especially in the field of law itself. The changes that occur in the community can be a variety of forms, such as a change that occurs slowly (evolution) and there is also rapid (revolution). Evolutionary change occurs by itself as a result of adaptation to the environment while changing revolutions occur as planned. However, rapid changes can’t be measured with the tempo, because often rapid change takes a long time, but a clear revolutionary changes can affect and change the lives of the principal foundations of society.

Key note: *society, causes of social.*

Abstrak: Berbagai alasan yang dapat ditemukan sebagai penyebab timbulnya perubahan dalam masyarakat, terutama dalam penerapan hasil-hasil pengaruh teknologi modern dewasa ini yang banyak disebut sebagai salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial. Dengan adanya penemuan-penemuan baru di bidang saint dan teknologi, tidak hanya memberikan tambahan kekayaan kebudayaan material melainkan juga persoalan yang kompleks terutama dalam bidang hukum itu sendiri. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat bisa bermacam-macam bentuk, seperti adanya perubahan yang terjadi secara lambat (*evolusi*) dan ada juga secara cepat (*revolusi*). Perubahan evolusi terjadi dengan sendirinya sebagai akibat adaptasi dengan lingkungannya sedangkan perubahan revolusi muncul karena sudah direncanakan sebelumnya. Kendati demikian, perubahan cepat tidak dapat diukur dengan tempo terjadinya, karena sering perubahan cepat memakan waktu yang cukup lama, akan tetapi yangjelas perubahan revolusi dapat mempengaruhi dan mengubah sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat.

Pendahuluan

Perubahan sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat, secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, agama, hukum dan lain sebagainya. Selanjutnya memberi dampak pada sistem hukum, namun sebaliknya hukum dapat pula berpengaruh atau mengubah struktur dan lembaga-lembaga sosial.

Pakar sosial hukum Soedjono Dirdjosisworo menyimpulkan bahwa pengaruh timbal balik antara perubahan sosial dan hukum, secara mendasar ditemukan dalam sifat dan watak hukum, dalam peranannya dalam kehidupan dan dalam tuntutan-tuntutan masyarakat yang didorong oleh berbagai faktor yang bergerak dalam kehidupan masyarakat.[2] Berbagai alasan yang dapat ditemukan sebagai penyebab timbulnya perubahan dalam masyarakat, terutama dalam penerapan hasil-hasil pengaruh teknologi modern dewasa ini yang banyak disebut

---

[1] Dosen Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo

[2] Soedjono Dirdjosisworo, *Sosiologi Hukum: Studi Tentang Perubahan Hukum dan Sosial* (Jakarta: Rajawali, 1983), h. 76.

sebagai salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial.[3] Dengan adanya penemuan-penemuan baru di bidang sains dan teknologi, tidak hanya memberikan tambahan kekayaan kebudayaan material melainkan juga persoalan yang kompleks terutama dalam bidang hukum itu sendiri.[4]

Masalahnya, apabila perubahan terjadi tertinggal dari perubahan sosial, maka disini dituntut suatu perubahan pemikiran hukum, terutama materi hukum yang diharapkan mampu menjawab dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap hukum. Lain halnya jika perubahan sosial tertinggal oleh perkembangan hukum, maka disini yang lebih ditekankan hanya penerapan hukumnya saja. Tidak dituntut untuk mengadakan perubahan, yang terpenting hanya pembaharuan dari sisi formal hukum, bukan materinya.

Agar hukum Islam tetap berjalan, maka para pakar hukum Islam telah memberikan sumbangsih karya ilmiahnya secara meluas dan mendalam dengan berbagai literatur, baik bersumber dari bahasa asing maupun yang berbahasa Arab. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan hukum Islam sangat penting dan merupakan kebutuhan utama yang tidak dapat dipisahkan bagi umat Islam dari masa ke masa, karena masyarakat Islam pada umumnya sedang berada pada masa perkembangan yang realistis dan dinamis, sesuai dengan fungsinya sebagai masyarakat.[5] Untuk itu dituntut kepada para pemikir hukum Islam, bagaimana cara yang dilakukan untuk mengejar dan mengantisipasi perubahan yang terjadi, seperti adanya pengaruh sosial-budaya, sains dan teknologi yang semakin berkembang pesat. Berkenan hal tersebut, di Indonesia misalnya dengan pesatnya pembangunan sejak kemerdekaan hinga kini, telah banyak masalah kontemporer yang muncul seiring dengan berkembangnya peradaban baru dalam sains dan teknologi yang banyak menuntut sikap dan cara hidup bangsa Indonesia, terlebih berkembangnya sosial budaya yang banyak memberikan dampak tehadap kehidupan beragama yang menuntut perubahan pemikiran hukum Islam.

Di Indonesia ada 4 (empat) produk pemikiran hukum yang dapat dipengaruhi oleh faktor sosial-budaya, yaitu: (1) kitab-kitab fiqih, (2) keputusan-keputusan pengadilan agama, (3) peraturan undang-undang dan (4) fatwa-fatwa ulama. Pesatnya perkembangan dan pengaruh sosial-budaya, saint dan teknologi menimbulkan dampak pada perubahan sistem hukum. Perubahan yang terjadi harus juga dengan pembaruan di bidang hukum, sehingga terdapat keseimbangan antara perkembangan masyarakat dengan perkembangan hukum. Dengan demikian, diperlukan kajian lebih konkrit untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dengan dampak yang cukup berpengaruh, selanjutnya melahirkan hukum yang baru untuk menjawab permasalahan yang muncul. Seperti mengeluarkan fatwa-fatwa sebagai hasil ijtihad para ulama dari beberapa lembaga fatwa yang ada di Indonesia. Dengan demikian daya serap lembaga-lembaga fatwa yang ada di Indonesia dapat

---

[3]Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat bisa bermacam-macam bentuk, seperti adanya perubahan yang terjadi secara lambat (*evolusi*) dan ada juga secara cepat (*revolusi*). Perubahan evolusi terjadi dengan sendirinya sebagai akibat adaptasi dengan lingkungannya sedangkan perubahan revolusi muncul karena sudah direncanakan sebelumnya. Kendati demikian, perubahan cepat tidak dapat diukur dengan tempo terjadinya, karena sering perubahan cepat memakan waktu yang cukup lama, akan tetapi yangjelas perubahan revolusi dapat mempengaruhi dan mengubah sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Lihat Allan G. Johnson, *Human Arrangemenents* (San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1985). H. 677. Lihat pula Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997). h. 345.

[4]Sutjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cet. X (Bandung: Angkasa, 1980), h. 96.

[5]Menurut Murthada Muthahari, bahwa QS. Al-Hujurāt (10): 13, sebagai implementasi falsafah keberadaan manusia yang menurutnya manusia diciptakan sedemikian rupa dengan selalu hidup berkelompok-kelompok, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Identitas demikian merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan dari eksistensi hidup bermasyarakat. Lihat Murtada Muthahhari dengan alih bahasa M. Hashem dengan judul *Masyarakat dan Sejarah* (Bandung: Mizan, 1995), h. 17.

mengakomodir masalah-masalah hukum kontemporer yang muncul, adapun dalam makalah ini hal itu menjadi pokok permasalahan.

Daya serap Lembaga Fatwa di Indonesia

Pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam secara periodik terbagi dalam lima masa: (1) Masa Nabi Muhammad (610-632 M), (2) Masa Khulafaur Rasyidin (632-662 M), (3) Masa pembinaan, pengembangan dan pembukuan (abad VII-X M), (4) Masa kelesuan pemikiran (abad X-XIX M) dan (5) Masa kebangkitan kembali (abad XIX M sampai sekarang).

Setelah mengalami zaman kemunduran beberapa abad lamanya, dunia Islam kembali bangkit yang terjadi pada bagian kedua abad ke XIX, kebangkitan pemikiran ini muncul sebagai reaksi terhadap taqlid yang telah membawa kemunduran hukum Islam. Pada abad XIX ini, ijtihad sangat digalakkan, fatwa-fatwa ulama semakin ditingkatkan untuk menyelesaikan segala problematka yang berkembang. Karena itu, ijtihad adalah salah satu alternatif yang penting dalam mengembangkan hukum Islam dari masa ke masa, agar segala macam persoalan yang muncul akibat perkembangan sosial-budaya, saint dan teknologi dapat diijtihadi.

Kata *fatwa* berasal dari bahasa Arab *fatawā* yang berarti sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah dewan mufti atau ulama. Penggunaannya dalam kehidupan beragama di Indonesia , fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai suatu keputusan tentang persoalan ijtihadiyah yang terjadi di Indonesia untuk dijadiakan pegangan pelaksanaan ibadah umat Islam di Indonesia.[6] Adapun mufti adalah ulam yang memiliki wewenang untuk menginterpretasikan teks dan memberikan fatwa kepada umat. Fungsi mufti terkadang diambil oleh suatu organisasi ulama seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun oleh Pengadilan Agama. Fatwa MUI hanya merupakan anjuran bagi umat sedangkan keputusan Pengadilan Agama memiliki suatu kekuatan hukum.

Fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepada lembaga fatwa. Pengertian fatwa lebih spesifik dari pada ijtihad, fatwa dapat diberikan oleh ulama secara individual maupun secara kolektif. Hingga permulaan abad ke XX fatwa-fatwa ulama di Indonesia diberikan oleh para ulama secara perorangan. Baru pada kwartal kedua abad ke XX, beberapa fatwa telah mulai diberikan oleh para ulama secara kolektif, yaitu lembaga *Nahdatul Ulama (NU)* secara organisatoris mengeluarkan fatwa-fatwa yang telah dirumuskan bersama pada waktu kongres pertamanya pada tahun 1926.[7]

Mufti di masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda merupakan salah satu jabatan dalam struktur sebuah *landraad* (Pengadilan Negeri) yang terdapat pada setiap *afdeeling.* Dalam kesultanan yang independen mufti ditunjuk oleh sultan, namun di masa Hindia Belanda mufti ditunjuk dan digaji oleh pemerintah kolonial.[8]

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang mewadahi ulama, zu'ama dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum

---

[6]http://id.wikipedia.org/wiki/fatwa

[7] Ahmad Rafiiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 10.

[8] Sebagai contoh, sebuah *Landraad di Afdeeling Banjarmasin* pada akhir abad ke XIX yang memiliki susunan kepengurusan sebagai berikut:

Ketua Landraad : E. B. Masthoff (asisten-residen)
Jaksa Kepala : Kiai Bondan
Ajunet Jaksa : Hairul Ali bin Kiai Bondan
Moefti : H. Djamal bin H. Abdul Hamid
Penghulu : H. Muhammad Junan
Griffier : E. Lewis
Juru Sita : C. W. Van Der Linden, http://idwikipedia.org/wik/fatwa

muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah yang bertepatan deangan tanggal 26 Juli 1975 Masehi di Jakarta. Sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan para *zu'ama* yang datang dari berbagai penjuru di tanah air. Antara lain meliputi 26 (dua puluh enam) orang ulama yang mewakili 26 provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingakat pusat, yaitu Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Syarikat Islam (SI), Perti, Al-Washliyah, Mathla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan Al-Ittihadiyyah. Empat orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Udara, Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh atau cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.[9]

Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, *zu'ama* dan cendikiawan muslaim serta tumbuh berkembangnya di kalangan umat Islam, MUI adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, MUI tidak berbeda dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lain yang ada dikalangan umat Islam, yang mempunyai keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Semangat inilah yang ditampilkan dalam kemandirian yakni dalam arti tidak tergantung dan terpengaruh kepada pihak-pihak lain di luar organisasinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi.

Dalam kaitannya dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak bermaksud dan tidak dimaksudkan untuk menjadi organisasi supra-struktural yang membawahi organisasi kemasyarakatan lainnya, terlebih lagi untuk memposisikan dirinya sebagai wadah tungggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sesuai dengan niat kelahirannya sebagai wadah silaturrahmi lama, *zu'ama* dan cendekiawan muslam dari berbagai kelompok dari kalangan umat Islam.[10]

Perlu ditegaskan bahwa kemandirian tidak berarti menghalangi Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri selama hal itu dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi Majelis Ulam Indonesia (MUI). Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa dirinya hidup dalam tatanan kehidupan berbangsa yang sangat beragam sehingga sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai agama yang penuh Rahmat bagi seluruh alam (*Rahmatan li al-'ālamīn*).

Fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepada lembaga, sebagai produk pemikiran hukum fatwa bersifat kasuistik, karena fatwa merupakan respon atau jawaban dari suatu peristiwa yang diajukan. Fatwa disini sifatnya tidak mengikat, dalam arti bahwa tidak harus mengikuti rumusan hukum yang telah diberikan. Meskipun fatwa cenderung dinamis, karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat. Hal ini sangat tergantung pada visi hukum dan visi kemasyarakatan ulama.

Fatwa kadang-kadang berubah sesuai perubahan kondisi atau karena adanya pengaruh sosial budaya kemasyarakatan sebagaimana telah dikatakan oleh Ibnu Qayyim yang dikutip oleh Yusuf al-Qardawiy, beliau mengatakan bahwa fatwa yang diberikan berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan waktu, ruang, kondisi dan motivasi.[11] Dengan

---

[9]*Ibid*

[10]Atho' Muzdhar, Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI): Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988 (Jakarta: Indonesia-Nederlands in Islamic Studies, 1993), h. 97.

[11]Oleh Ibnu Qayyim mengatakan, ketetapan hukum itu terdiri atas dua macam. Satu diantaranya tidak berubah keadaannya yang semula karena berubahnya zaman, tempat ataupun kondisi, misalnya mengharamkan segala yang diharamkan, *had* yang ditetapkan oleh syara' bagi pelaku kejahatan, ketetapan

pernyataan Ibnu Qayyim tersebut, dapat dipahami yang ada di muka bumi karena telah meletakkan syari'at untuk menuju kepada jalan yang tepat. Dengan demikian, ulama dalam mengeluarkan fatwa senantiasa memperhatikan perubahan situasi dan kondisi agar sesuai dengan maksud syari'at yakni *kemaslahatan umat*.

Untuk melihat fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia yang telah dikeluarkan, sejak berdirinya pada tahun 1975 hingga tahun 1988 Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan lebih dari 38 buah fatwa yang isinya mencakup banyak bidang kehidupan: ibadah, perkawinan, kedokteran, keluarga berencana, soal gerakan sempalan dan lain-lainnya. Lebih jelasnya dapat dikelompokkan kepada:

1. Fatwa pada Masalah-masalah Kontemporer

a. Fatwa mengenai *masā'il asasiyyah al-wathaniyah* (masalah asasi keagamaan dan kenegaraan)
   1) Fatwa peneguhan bentuk dan eksistensi NKRI sudah final.
   2) Fatwa tentang perlu adanya harmonisasi kerangka berpikir keagamaan dalam konteks kebangsaan.
   3) Fatwa tentang penyamaan pola pikir dalam masalah-masalah keagamaan.
   4) Fatwa untuk mensinergiskan seluruh ormas Islam dalam masalah keagamaan.

b. Fatwa masā'il *waqi'iyyah mu'asirah* (masalah tematik kontemporer)
   1) Fatwa haram transfer embrio ke rahim titipan.
   2) Fatwa diperbolehkannya pengobatan alternative.
   3) Fatwa diperbolehkannya nikah siri dengan catatan diharuskan segera mencatatatkan di KUA.
   4) Fatwa haram SMS berhadiah.
   5) Fatwa SDA yang temasuk milik umum, seperti air, api, padang rumput, hutan dan barang tambang harus dikelolah hanya oleh negara yang hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat.
   6) Fatwa pengelolaan, eksplorasi dan eksploitasi SDA harus memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan serta keberlanjutan pembangunan.
   7) Fatwa bolehnya membiayai pembangunan dengan utang luar Negeri dengan catatan keuangan negara benar-benar tidak mampu.
   8) Fatwa haram mengenai segala bentuk makanan yang berasal dari barang haram.
   9) Fatwa tentang kebolehan Keluarga berencana yang ditujukan demi kesehatan ibu dan anak dan demi kepentingan pendiddikan anak.

c. Fatwa tentang *masā'il qanūniyyah* (masalah hukum dan perundang-undangan)
   1) Fatwa tentang perlunya segera RUU APP diundangkan.
   2) Fatwa penolakan terhadap RUU anti diskriminasi ras.
   3) Fatwa dukungan RUU Perbankan Syari'ah.
   4) Fatwa dukungan tehadap RUU Hukum Terapan Peradilan Agama bidang Perkawinan.
   5) Fatwa tentang perlunya revisi Undang-undang Pengelolaan Zakat.
   6) Fatwa tentang perlunya revisi Undang-Undang Kesehatan.
   7) Fatwa yang berisi desakana kepada semua daerah untuk segera memiliki perda anti maksiat, miras dan pelacuran.

---

seperti ini tidak mengalami perubahan dan tidak ada ijtihad yang berlawanan dengan hokum yang telah ada.. Adapun ketetapan hokum yang dapat berubah adalah yang sesuai dengan kepentingannya, baik berupa sarana, tempat atau keadaan, seperti persoalan batas ta'zier, jenis dan sifat-sifatnya.Bahwasanya Syari'at membuat beragam sesuai dengan kepentingan. Lihat Yusuf al-Qardawiy, *Andamil al-Sa'ah wa al-Murūnah fī al-Syarī'ah al-Islamiyyah* alih bahasa Tim Pustaka Firdaus dengan judul *Keluwesan dan Kekuasaa Syri'ah Islam Menghadapi Perubahan Zaman*, Cet.I (Jakata: Pustaka Firdaus,1996), h. 76.

2. Fatwa Sebagai Respon Terhadap Persoalan Hukum

Keinginan untuk menegakkan Syari'at Islam memiliki kaitan erat dengan situasi sosial nasional yang sedang mengalami disorientasi dengan lemah atau hampir tidak adanya penegakan hukum, serta dalam konteks sebagai obat mujarab yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit dan kekacauan dengan didorong oleh pandangan normatif teologis yang idealistik tentang peranan Syari'at dalam reformasi masyarakat.[12]

Sehubungan hal di atas, fatwa adalah kata yang sering disalah pahami. Ada yang menyangka fatwa adalah sejenis dogma yang memiliki daya ikat yang kuat seperti halnya al-Qur'an atau seperti konstitusi negara, sehingga bagi yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi hukum. Tentu sangkaan ini sangat keliru sepenuhnya, karena fatwa pada hakikatnya tak lebih dari sebuah pendapat dan pemikiran belaka dari individu ulama atau institusi keulamaan yang boleh diikuti dan boleh juga tidak.[13]

Untuk mengurangi kadar kesalah-pahaman dan kekeliruan tentang mekanisme dan hal ihwal fatwa, maka alarm dan petunjuk metodologis berikut perlu di perhatikan. *Pertama*, menurut Ahmad ibn Hanbal, fatwa tidak boleh di landaskan pada taklid. Jumhur ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa fatwa yang tegak di atas taklid menunjukkan bahwa si mufti tidak memiliki kapasitas yang standar sehingga fatwa yang dikeluarkanya pun bisa ditolak. Menurut para ahli usul fikih, persyaratan seorang mufti harus memenuhi persyaratan seorang mujtahid, dan seorang mujtahid untuk membebek (taklid) pada mujtahid lain[14] Dengan demikian, ulama Indonesia tidak boleh mem ”foto-copy” dan menduplikasi fatwa ulama dalam menghukumi sebuah peristiwa hukum.

Kedua, fatwa tidak boleh melantur dari prinsip hak asasi manusia (HAM) yang diusung islam sejak mula. Prinsip-prinsip itu, antar lain, adalah hak untuk memeluk suatu agama atau keyakinan, termasuk di dalamnya hak untuk mengikuti jenis tafsir tertentu dalam Islam. Jangan paksa umat untuk memegang suatu fafwa apalagi suatu fatwa yang melanggar prinsip-prinsip dasar ajaran islam *(maqashid al-syari'ah)*. Selama fatwa tidak merongrong HAM, maka ia adalah valid dan absah. Dan jika bertentangan dengan HAM, maka fatwa bukan hanya dapat di batalkan melainkan batal dengan logika fatwa itu sendiri.

Ketiga, kebenaran fatwa bersifat relatif sehingga selalu dimungkinkan untuk diubah seiring perubahan ruang, waktu, dan tradisi. Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam magnum opusnya *I'lam al-Muwaqqi'in* menyatakan tentang adanya peluang untuk selalu mereformasi dan memperbaiki fatwa dalam satu bahasa; *fashl: fi taghayyur al-fatwa wa ikhtilafiha bihasabi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-niyyar wa al-awaid.* Adapun mengubah teks fatwa bukanlah perkara tabu, menurut Ahmad ibn Hambal jika sebuah fatwa diduga keras akan menimbulkan keburukan, maka semestinya si mufti menahan diri tidak mengedarkan fatwanya itu.

Fatwa perlu ditinjau dari waktu ke waktu, untuk dilihat apakah fatwa itu memberikan efek maslahat terhadap umat atau justru menimbulkan huru-hara di tengah masyarakat. Dengan penjelasan seperti ini, maka pendapat beberapa ulama MUI yang enggan untuk merevisi sejumlah fatwanya akan jelas menimbulkan keburukan dengan perkara yang tidak lazim, *anakronistik* dan menyalahi fatsoen dalam berfatwa.

---

[12]Bisri Effendy, *Menegakkan Syari'at Islam: Pengalaman dari Negara Lain,* Cet. I (Jakarta: Formasi, 2005), h. 143.

[13]Dawam Raharjo, *Dampak Fatwa MUI* dalam Ahmad Suaedy (editor), *Kala Fatwa jadi penjara* (The wahid institute : Jakarta, 2006) h. 61.

[14] Yusuf Hamid Alim, *Maqashid al-'Ammah 'al-Islamiyah*, Cet II (The Internasional Institute of Islamic Thought : Virginia USA: 1991),h. 238.

Keempat, fatwa harus didahuli oleh deskripsi (*tashawwur*) yang memadai tentang satu pokok persoalan, termasuk dengan cara mengajak berdiskusi seseorang atau sekelompok yang akan terkena sasaran dari fatwa tersebut. Misalnya, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan umat Islam mengikuti pluralisme yang menurut MUI menyamakan seluruh agama, hal ini menunjukkan bahwa fatwa itu tidak diawali oleh *tashawwur deliberatif* mengenai pluralisme. Sebab, menyama-ratakan seluruh agama bukanlah esensi dasar pluralisme. Pluralisme adalah pengakuan tentang yang lain sebagai suatu hal yang lain, bahwa yang lain itu dihargai dan dihormati sebagaimana diri yang bersangkutan menghargai dirinya sendiri.

Terkait dengan fatwa pengharaman pluralisme, amatlah disayangkan bahwa MUI sebelumnya tidak pernah berdialog dengan para aktivis akademisi yang selama ini mensosialisasikan pluralisme ke masyarakat. MUI cenderung mendefinisikan sendiri tentang pluralisme dengan hanya mengacu pada definisinya sendiri. Padahal yang dilarang MUI bukanlah pluralisme melainkan pandangan yang menyatakan bahwa seluruh agama adalah sama persis, pluralisme tidak identik dengan menyamakan seluruh agama.

Dari paparan di atas, telah menunjukkan pula sejumlah petunjuk metodologis dalam berfatwa, dengan adanya dan menjalankan sejumlah petunjuk metodologis tersebut, rumusan-rumusan fatwa akan memberikan solusi yang terbaik dengan mendatangkan kemaslahatan dan ketenangan bagi segenap masyarakat.

Penutup

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan beberapa dari hal-hal yang menyangkut daya serap lembaga-lembaga fatwa salah satunya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai berikut :

Perkembangan hukum Islam mulai dari masa pada masa Rasulullah Saw. sampai kepada masa tabi'in dan sesudahnya ternyata mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan politik yang berlaku pada masa pemerintahan masing-masing penguasa pada saat itu, namun hukum Islam pun dapat dikembangkan melalui jalan ijtihad yang selanjutnya dapat melahirkan fatwa-fatwa ulama.

Fatwa-fatwa ulama yang ada dari masalah-masalah kontemporer di masa kini kemudian mempunyai wadah pada beberapa lembaga yang sifatnya tidaklah mengikat untuk mengikuti. Namun demikian, tidak semudah yang kita bayangkan, melahirkan fatwa itu mempunyai beberapa petunjuk metodologis yang patut diikuti sehinggga dapat melahirkan fatwa yang dapat diterima secara meluas di khalayak masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

Dirdjosisworo, Soedjono, *Sosiologi Hukum : Studi Tentang Perubahan Hukum dan Sosial,* Jakarta: Rajawali, 1983.

Effendy, Bisri, *Menegakkan Syari'at I slam: Pengalaman dari Negara Lain,* Cet. I Jakarta: Formasi, 2005.

G. Johnson, Allan, *Human Arrangemenents,* San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1985. Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

http://id.wikipedia.org/wiki/fatwa

Murtada Muthahhari dengan alih bahasa M. Hashem dengan judul *Masyarakat dan Sejarah,* Bandung: Mizan, 1995.

Muzdhar, Atho, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI): Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988* (Jakarta: Indonesia-Nederlands in Islamic Studies, 1993), h. 97.

Al-Qardawiy, Yusuf, *Andamil al-Sa'ah wa al-Murūnah fī al-Syarī'ah al-Islamiyyah* alih bahasa Tim Pustaka Firdaus dengan judul *Keluwesan dan Kekuasaa Syari'ah Islam Menghadapi Perubahan Zaman*, Cet.I, Jakata: Pustaka Firdaus,1996.

Raharjo, Sutjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Cet. X ,Bandung: Angkasa, 1980.

Raharjo, Dawam, *Dampak Fatwa MUI* dalam Ahmad Suaedy (editor), *Kala Fatwa Jadi Penjara* ,The Wahid Institute : Jakarta, 2006.

Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.*

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.